

SKRIPSI

**PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG**


*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Disusun Oleh :

CHANDRA DWIPRATAMA

No. BP : 07.940.082

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG

**(Chandra Dwipratama, 07940082, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas,
60 halaman, 2011)**

ABSTRAK

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang, Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang dan upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan- peraturan hukum atau aspek hukum yang berkenaan dengan masalah dan dikaitkan dengan prakteknya, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan informasi keuangan daerah Kota Padang dilakukan dengan cara ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dilaksanakan terkait dengan Materi Muatan Revisi UU 32/2004 Bab Tentang Partisipasi Masyarakat yang Mewajibkan Pemerintahan Daerah untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan informasi keuangan daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan Monitoring Keuangan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenang yang seluas- luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan informasi keuangan daerah. Informasi tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional. Hal ini juga disebabkan dengan adanya tuntutan Reformasi yang mewajibkan kepada Pemerintah agar membuka informasi kepada masyarakat tentang segala kegiatan keuangan Negara.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan

dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governace*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.¹

Pemerintahan Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dalam kerangka sistem

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta 2008, hlm 427

penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.²

Sebagaimana sistem keuangan Negara dalam Pasal 23 ayat (3) UUD1945, aspek keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 78 s.d Pasal 80. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-Undang. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.³

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah

² HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta,2007, hlm. 145

³ Ibid., HAW.Widjaja,hlm.146

antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Penyelenggaraan SIKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIKD Nasional.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang.
2. Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang dan upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang serta upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum administrasi Negara dan hukum ekonomi pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai informasi keuangan daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang.

- b. Agar penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan informasi keuangan daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD Kota Padang yaitu :

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan⁴, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang di pilih sebagai lokasi penelitian karena kurangnya pemberian informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yang langsung penulis dapatkan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi.

Adapun data yang didapat bersumber dari: data primer dan data sekunder.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 42

- a) Data Primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang di lakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.
- b) Data Sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penulis melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenan dengan aspek hukum keuangan daerah dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di kota Padang.

b. Data sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan metode hukum sosiologis:

1. Bahan Hukum primer,dalam bentuk:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 14 tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi dan PP Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Partisipasi Masyarakat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang- undangan yang terkait untuk itu antara lain Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur, atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang- undangan, buku- buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain- lain.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan- bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan- bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan- bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Ibu Elvira, S.E selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Padang dan Bapak Jupri, S.E selaku staf Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjut nya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pandangan para pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan teratur maka penulis merasa perlu untuk memaparkan sistematika penulisannya. Adapun sistimatika penulisan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Keuangan Daerah, Faktor Keuangan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Ruang Lingkup Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Sanksi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Prinsip Dasar Sistem Informasi Keuangan Daerah, Prinsip Dasar Sistem Informasi Keuangan Daerah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Pada Bab ini akan menguraikan Hasil Penelitian dan pembahasan, akan menjelaskan dan membahas mengenai permasalahan yang penulis kemukakan yaitu mengenai bagaimana proses pelaksanaan informasi keuangan daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang, apa saja kendala dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah dan solusi dari kendala yang di temui dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan APBD Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab Penutup, penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu, serta mencantumkan daftar kepustakaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah (IKD) Kota Padang, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah yang terdapat di kota Padang adalah:

1. Proses yang berlangsung dalam Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah dilakukan melalui proses Monitoring Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok masyarakat seperti NGO, Wartawan (PERS), Mahasiswa. Proses Monitoring Keuangan Daerah dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa kegiatan, kegiatan tersebut meliputi :

- a. Kegiatan Observasi

yaitu upaya monitoring dengan mengikuti proses secara langsung pada tiap proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

- b. Literatur

Verifikasi lapangan menggunakan literatur adalah upaya melakukan pengamatan proses melalui sumber-sumber literatur yang mendukung. Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen hasil dari sebuah kegiatan atau dokumen proses itu sendiri, sumber media atau data-data pendukung lainnya guna mendapatkan informasi keuangan daerah.

- c. Wawancara

Teknik wawancara adalah upaya melacak proses dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah melalui wawancara narasumber. Narasumber yang dimaksud

adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan utamanya yang kredibel untuk memberikan informasi.

2. Kegiatan pelaksanaan monitoring keuangan daerah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat pada dasarnya memantau siklus anggaran pemerintah daerah yang dimulai pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Padang harus lebih meningkatkan kesadaran dan inisiatif dalam melakukan pengawasan atau monitoring keuangan daerah guna mendapatkan informasi yang jelas dalam pengelolaan APBD Kota Padang.
2. Pemerintahan Kota Padang harus lebih aktif dalam melakukan himbuan dan membimbing masyarakat Kota Padang dalam mendapatkan informasi tentang keuangan daerah Kota Padang.
3. Masyarakat Kota Padang harus lebih aktif dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan APBD Kota Padang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. Pemerintahan Kota Padang juga seharusnya menyediakan anggaran khusus untuk beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan monitoring, agar kegiatan monitoring keuangan daerah lebih meningkat dan lebih efisien dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta 2008

HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta,2007.

_____ *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali Pers ,Jakarta,1996

J.wajong, *Administrasi Keuangan Daerah*, ichtiar, Jakarta,1975

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta,2007.

Deddi Nordiawan. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, 2006

Pusdiklatwas BPKP – 2007

Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2010

Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah* ,PT Indeks, Tahun 2006

B. Peraturan Perundang- Undangan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2009tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PP nomor 56 tahun 2005.tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pasal 1(15),2005

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

C. Website

<http://www.slideshare.net/wahyubumi/13laporan-keuangan-daerah-presentation>

http://djkd.depdagri.go.id/file/statis/BaganAlirSiklus_permen13_2006.pdf

<http://wp.transparansi.or.id>

<http://www.ymp.or.id/>

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_5.htm

<http://jurnalistikuinsgd.wordpress.com/2007/04/26/pengantar-ilmu-jurnalistik/>